



PUTUSAN

Nomor12/Pdt.G/2021/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaanPendidikan terakhir, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, **sebagai Pembanding**

MELAWAN

Terbanding, Tempat tanggal lahir, Agama islam, Pendidikan, pekerjaan, Bertempat tinggal kediaman di, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 108/SK/AD/III/2020/PASidrap, sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. tanggal 12 Oktober 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1442 *Hijriyah*., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor . 249/Pdt.G/2020/PA Sidrap yang dijatuhkan tanggal 18 Mei 2020, tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut diatas
5. Membebaskan Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasanya namun tidak pernah dihadiri oleh Tergugat; Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan relaas pemberitahuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pada tanggal 13 Nopember 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 9 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap, dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Sidrap tanggal 9 November 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa Penggugat /Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tidak datang memeriksa Berkas Perkara Banding tersebut;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/100/HK.05/I /2021, tanggal 13 Januari 2021, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Pembanding pada saat beracara pada tingkat pertama bertindak sebagai pihak pengaju sengketa (Pelawan), maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah pihak yang **legitime persona standi in judicio** mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki **legal standing** dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1), maka permohonan banding **a quo** secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, maka sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding dan hak asuh anak sehingga menyatakan perlawanan Pelawan/ Tergugat/ adalah perlawanan yang tidak benar serta mempertahankan putusan verstek dinilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui untuk diambil

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa dengan ini Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa segala hal yang telah Pembanding/Tergugat uraikan dalam verzet dan Replik (seharusnya dalam duplik) mohon dianggap dicantumkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini dan Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menolak Perlawanan Pelawan/Pembanding dikarenakan perlawanan pelawan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan pertama Pelawan / Pembanding hanya bersifat pengulangan pada pemeriksaan verzet ditingkat pertama sedangkan keberatan kedua Pembanding mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak perlawanan Pelawan/Pembanding dikarenakan Pelawan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menolak perlawanan Pelawan/Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 8 yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka perlawanan tersebut dapat dipertimbangkan sehingga dalam amar putusan pada angka 1 menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima, dan amar putusan angka 3 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar, dan terlepas dari dalil-dalil keberatan Pembanding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 perlu diperbaiki yang menyatakan bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi waktu untuk itu, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan patut dinyatakan ditolak, seharusnya menyatakan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal adalah perlawanan yang tidak benar, sehingga sesuai bunyi amar putusan tingkat pertama pada angka 3;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan alasan perlawanan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding maupun keberatan dalam memori banding Tergugat/ Pelawan/ Pemanding, ternyata Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya baik tentang dalil perceraian maupun tentang dalil gugatan hak asuh anak yang dikuasai oleh Tergugat/ Pelawan/ Pemanding dengan menghadirkan dua orang saksi bernama Suri binti Latang umur 45 tahun dan Nasrullah bin Panillah umur 31 tahun dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga kesaksian tersebut baik secara formil maupun materiel dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk datang mengajukan pembuktian atas segala bantahannya dipersidangan sebanyak dua kali ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan sah sehingga, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat/ Pelawan/ Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan baik tentang perceraian maupun tentang gugatan komulasi penguasaan anak bernama Fathur Rahman bin Akbar umur 6 tahun;

Menimbang bahwa, mengenai dalil- dalil gugatan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding, di dalam persidangan bahwa antara Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga terjadi broken marriage..., bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sudah tidak mencintai lagi Tergugat/ Pelawan/ Pemanding sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pemanding tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut menilai terbukti adanya perselisihan dan konflik bathin antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding terbukti dan tidak terbantahkan mengenai adanya konflik bathin yang kemudian menjadi perselisihan dan berakibat pada situasi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak ada saling memperdulikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga telah sesuai dengan Abstraksi hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti pecah(**broken marriage**) dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dengan demikian perceraian antara keduanya adalah lebih baik baginya”, kriteria **Broken marriage** menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Tidak ada komunikasi baik suami istri;
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang;
- e. Adanya WIL (wanita idaman lain), dll.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan kedua belah pihak baik upaya dari Majelis Hakim sendiri maupun dengan prosedur mediasi tetapi tidak berhasil, keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 “Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dan sampai akhir proses persidangan Penggugat/Terlawan/ Terbanding

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/ Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2020 yang telah menceraikan antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan komulasi tentang hak asuh anak bernama Fathur Rahman bin Akbar, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan bahwa selama dalam pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Fathur Rahman bin Akbar berusia 6 tahun yang sat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat/Pembanding, oleh karenanya mohon anak tersebut ditetapkan hak hadhanah/pengasuhan dan pemeliharannya diberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya (*vide* petitum gugatan angka 3);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/ Pembanding di dalam jawabannya yang pokoknya menyatakan keberatan bila hak hadhanah/ pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat/Terbanding

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak memperhatikan anaknya, sering keluar pergi meninggalkan anaknya dan sering lalai memelihara anaknya sehingga tidak sepatutnya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Terlawan karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan mental anak tersebut dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang karena sering ditinggal pergi oleh Terlawan/Penggugat sementara anak tersebut lebih nyaman dan senang ketika bersama dengan Tergugat/ Pelawan dan kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pertimbangan dan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak tersebut, bukanlah semata-mata dari kepentingan kedua orang tua anak tersebut, akan tetapi semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the interest of the children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: *"Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut"*. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *"Akibat putusnya*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas secara kejiwaan (emosional) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang seorang ibu serta sepanjang proses pemeriksaan tidak terdapat cacat/cela yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pelawan/pembanding dalam perlawanan/jawabannya tidak dapat dibuktikan di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa secara psikologis memisahkan anak dengan ibu kandungnya berpotensi *negative*, dan fungsi seorang ibu kandung dalam pengembangan jiwa dan raga anak sesungguhnya tidak bisa tergantikan. Dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut : *Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat (hadist riwayat Tirmizi)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk ditetapkan seorang anak Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/ Pembanding bernama Fathur Rahman bin Rahman dibawa pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terlawan/Terbanding telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik, mengajak pergi berekreasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat/Pelawan/Pembanding tentunya dengan sepengetahuan/kesepakatan dan seizin Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan apabila Penggugat/Terlawan/Terbanding tidak memberi akses kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat dijadikan alasan untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai Rumusan hukum Kamar Agama tahun 2017 pada angka 4 (sema nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa selain ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan seorang anak Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan / Pembanding tersebut di atas terdapat fakta yang harus dipertimbangkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum dewasa yang memerlukan biaya pemeliharaan dan pendidikan, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding yang jumlahnya telah ditetapkan sesuai kemampuan Tergugat/Pelawan/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan/keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena hanya bersifat pengulangan dari keberatan-keberatan/alasan perlawanannya di Tingkat pertama, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1442 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh.Amir Razak, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Muhammad Hasbi, M.H dan Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Januari 2021, dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh.Amir Razak, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah Saleh S.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 131.000.00

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 9.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H.Muhammad Nur, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)